



PENETAPAN

Nomor : 282/Pdt.P/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh :

SHERLY FUBIE CAPRIETA Tempat dan tanggal Lahir : Bengkulu, 21 Juni 1987, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : JL. Bhakti Husada Pepabri RT.17 RW.04 Kelurahan Lingkar barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 282/Pdt.P/2019/PN Bgl tanggal 16 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas.
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut.
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.
- Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 282/Pdt.P/2019/PN Bgl tertanggal 16 Juli 2019 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Istri dari Philein Sophy yang telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Lingkar Barat Kec. Gading

Halaman 1 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor : 282/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Kota Bengkulu pada tanggal 18 April 2005 sesuai dengan kutipan akta nikah No. 145/21/IV/2015 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.

- Bahwa pemohon telah dikaruniai anak ke 1 (pertama).
- Bahwa anak ke 1 (pertama) dari pemohon yang telah tercantum di akta kelahiran No. 1771-LU-22022016-0034 bernama PATHI PHERLY ALFARIZKY.
- Bahwa pemohon menginginkan perubahan/perbaikan nama anak pemohon dari PATHI PHERLY ALFARIZKY.. Menjadi FATHI PHERLY ALFARIZKY.
- Bahwa untuk merubah nama anak pemohon tersebut dengan alasan tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya/diinginkan dan tidak sama dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dimana pemohon berdomisili.
- Bahwa dengan hal tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada bapak ketua Pengadilan Negeri kelas 1A Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
 2. Memberikan sah perbaikan nama anak pemohon dalam akta No. 1771-LU-22022016-0034. Tanggal 04 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bengkulu yang sudah tercantum nama anak PATHI PHERLY ALFARIZKY. Menjadi FATHI PHERLY ALFARIZKY.
 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama anak pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bengkulu.

Halaman 2 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor : 282/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak pemohon.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy KTP Nomor : 1771026106870008 atas nama SHERLY FUBIE CAPRIETA yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-1.
2. Fotocopy KTP Nomor : 1701032207880001 atas nama PHILEIN SOPHY yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 1771023010180001 atas nama Kepala Keluarga PHILEIN SOPHY, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-3
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/21/IV/2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-10;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama PATHI PHERLY ALFARIZKY yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-11.
6. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat Nomor : 0001370905108 atas nama PHILEIN SOPHY yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-3.
7. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat Nomor : 0001964594057 atas nama FATHI PHERLY ALFARIZKY yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-3.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

Halaman 3 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor : 282/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI SYARIFUDDIN di
bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengajukan perbaikan Akta Kelahiran Anak pemohon yang bernama PATHI PHERLY ALFARIZKY.
- Bahwa setahu saksi dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tertulis nama anak pemohon adalah PATHI PHERLY ALFARIZKY.
- Bahwa dalam kartu Indonesia sehat, nama anak pemohon tertulis FATHI PHERLY ALFARIZKY;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan permohonan mengenai perbaikan penulisan nama anak pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama PATHI PHERLY ALFARIZKY Menjadi FATHI PHERLY ALFARIZKY;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. SAKSI ELLYA RATNASARI
dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mengajukan perbaikan Akta Kelahiran Anak pemohon yang bernama PATHI PHERLY ALFARIZKY.
- Bahwa setahu saksi dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tertulis nama anak pemohon adalah PATHI PHERLY ALFARIZKY.
- Bahwa dalam kartu Indonesia sehat, nama anak pemohon tertulis FATHI PHERLY ALFARIZKY;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon datang ke Pengadilan mengajukan permohonan mengenai perbaikan penulisan nama anak pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama PATHI PHERLY ALFARIZKY Menjadi FATHI PHERLY ALFARIZKY



Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada intinya sesuai dengan Permohonannya dan di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon memperbaiki nama Anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama PATHI PHERLY ALFARIZKY;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Bengkulu terdapat kekeliruan dalam penulisan nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon dari nama anak pemohon yang tertulis PATHI PHERLY ALFARIZKY dirubah Menjadi FATHI PHERLY ALFARIZKY

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui

Halaman 5 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor : 282/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa penggantian atau perbaikan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di mana tempat Pemohon berdomisili, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, berupa Kutipan Akta Kelahiran No 1771-LU-22022016-0034 tertanggal 18 September 2017, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Bengkulu tertulis nama anak pemohon yang tertulis PATHI PHERLY ALFARIZKY dan bermaksud memperbaiki menjadi FATHI PHERLY ALFARIZKY;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 tertulis nama anak Pemohon bernama FATHI PHERLY ALFARIZKY,

Menimbang, berdasarkan bukti P-5 bahwa didapatkan fakta bahwa ternyata benar terdapat kesalahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama PATHI PHERLY ALFARIZKY sehingga tidak sesuai dengan dokumen lain Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor : 282/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon adalah agar menyesuaikan nama pada dokumen milik anak pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan Undang-undang no. 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang no. 24 Tahun 2013 tentang Adminitrasi Kependudukan adalah memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia atau Warga Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan dan keterangan para saksi di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pasal 71, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa :

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada a (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana

Halaman 7 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor : 282/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, berupa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No 1771-LU-22022016-0034 tertanggal 18 September 2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Bengkulu maka perubahan nama tersebut haruslah dilaporkan kepada Instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak pemohon dalam akta No. 1771-LU-22022016-0034. Tanggal 04 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bengkulu yang sudah tercantum nama anak PATHI PHERLY ALFARIZKY Menjadi FATHI PHERLY ALFARIZKY.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama anak pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan

Halaman 8 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor : 282/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan negeri kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak pemohon.

4. Membebani biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. Rp.166.000, (Seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2019**, oleh kami **DWI PURWANTI,SH** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 281/Pdt.P/2019/PN.Bgl, tanggal 16 Juli 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh **BOBI ISKANDAR DINATA, SH.,MH**, Panitera Pengganti dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

BOBI ISKANDAR DINATA, SH.,MH

DWI PURWANTI, SH

Perincian Biaya Sebagai Berikut:

- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Relaas Panggilan | : Rp. 60.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. PNPB | : Rp. 10.000 |

Jumlah : Rp.166.000,-
Terbilang : (Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor : 282/Pdt.P/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor : 282/Pdt.P/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10